



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sultan Abdurrahman No. 1A Telp. (0561) 743995 Fax. (0561) 767965-762104 Kode Pos 78116

PERATURAN SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK

NOMOR 49 TAHUN 2017
T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK**

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2010-2014, perlu menjabarkan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak ke dalam Indikator Kinerja Utama di lingkup Sekretariat DPRD Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
33. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 19);
34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129);
35. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 44);
36. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Peraturan Walikota No.9 tahun 2015 tentang penetapan Indikator kinerja utama Pemerintah kota pontianak tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK.**

Pasal 1

Dengan peraturan ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan pedoman dan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk :

- a. menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan (RKT);
- b. menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran (RKA/DPA);
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja (TAPKIN);
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

Pasal 3

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan ini, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan diberikan tugas untuk :

- a. mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak;
- b. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkannya kepada Sekretaris DPRD Kota Pontianak.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal Agustus 2017

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK

ADE HALIDA YAFILUS,S.Sos

Tembusan :

1. Walikota Pontianak u.p. Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak;
2. Ketua Bappeda Kota Pontianak u.p. Bidang Statistik dan Pelaporan.

LAMPIRAN : 1
PERATURAN SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK
NOMOR 49 TAHUN 2017
TANGGAL Agustus 2017
TENTANG
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap fasilitasi kegiatan DPRD	81,25
2.	Meningkatnya fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD	Persentase pengaduan/aspirasi masyarakat yang diteruskan kepada DPRD	80 %